

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL DI KALANGAN PETAMBAK IKAN DI DESA TUMAPEL KECAMATAN DUDUKSAMPEAN KABUPATEN GRESIK

Nama: Ali Faizin

Berdasarkan petunjuk al Qur'an ditambah dengan praktek yang pernah dilakukan oleh rasullah SAW maka seluruh aspek bagi hasil itu ada aturannya dan norma normanya. Dengan demikian setiap orang islam yang melakukan aktifitasnya dalam hal bagi hasil berkewajiban mentaati seluruh hukum atau norma norma bagi hasil tersebut. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama islam tidak saling merugikan satu sama lain dalam praktek kehidupan sehari hari banyak orang yang beragama islam yang melakukan praktik kerjasama bagi hasil dalam berbagai hal, dalam rangka pencarian dan usaha mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperlukan sebagai subyek adalah para pemilik modal dan para penggarap tambak yang melakukan bagi hasil di Desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik. Sistem kerjasama bagi hasil (Mudharabah) yang dilaksanakan oleh pemilik modal dengan penggarap tambak . Di mana pemilik modal memberikan hartanya kepada penggarap tambak untuk diperdagangkan apabila mengalami kerugian hal itu dibebankan kepada penggarap tambak, sedangkan pemilik modal tidak ikut menanggung kerugian.

Menurut hukum islam bahwa system yang mereka lakukan tidak sejalan dan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum islam,yakni tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang terdapat dalam kerjasama bagi hasil (Mudharabah).

Kata Kunci:Hukum, Islam, Bagi Hasil